



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 140/Kep.420-DP3APM/2017

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN KOPO KECAMATAN BOJONGLOA KALER SEBAGAI  
LOKASI BINAAN PROGRAM PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU  
KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2WKSS)  
KOTA BANDUNG TAHUN 2017

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 140/Kep.247-DP3AKB/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung telah ditetapkan sebagai Lokasi Binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Penetapan Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Sebagai Lokasi Binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Kota Bandung Tahun 2017;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  7. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 41/Kep/Meneg.PP/VII/2007 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera;
  8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler sebagai Lokasi Binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Kota Bandung Tahun 2017.
- KEDUA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 23 Maret 2017

WALI KOTA BANDUNG,  
ttd.  
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,  
KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI  
Pembina

NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.